



P U T U S A N

Nomor 2360K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

yang memeriksa dan mengadili perkarapidana khusus
padatingkatkasasitelahmemutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OKIEF SANJAYA ALS OKI BIN DARWIS;**
Tempatlahir : Pomalaa;
Umur/Tanggallahir : 27tahun / 23 April 1988;
Jeniskelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau Jalan Ekonomi Nomor 50 RT. 01 Kelurahan Tonggoni Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidiksejaktanggal31 Desember 2015sampaidengantanggal19 Januari 2016;
2. PerpanjanganPenahanan olehPenuntutUmumsejaktanggal20 Januari 2016 sampaidengantanggal28 Februari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejaktanggal29 Februari 2016 sampaidengantanggal14 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejaktanggal15 Maret 2016sampaidengantanggal17 Maret 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

Hal. 1dari 12hal. Put. No. 2360 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5894/2016/S.1578.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5895/2016/S.1578.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5896/2016/S.1578.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5897/2016/S.1578.Tah.Sus/PP/2016/MA., tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;

Terdakwadiajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa OKIEF SANJAYA Als OKI Bin DARWIS pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus shabu dari RAJAB (DPO) di Gang Penginapan Ramayana Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan, lalu shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perbungkusnya, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 ketika melintas di Jalan Sei Sesayap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas saat melaksanakan razia kelengkapan kendaraan bermotor, ketika dilakukan pemeriksaan dari saku/kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) hasil penjualan 1 (satu) bungkus shabu;

- Terdakwa dalam menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabutersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Laboratorium0213/ NNF/2016 pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 0351/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa OKIEF SANJAYA Als OKI Bin DARWIS pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Sei Sesayap, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa melintas di Jalan Sei Sesayap dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat KT 5960 JO, laju kendaraan Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian lalu lintas yang sedang melaksanakan razia kelengkapan kendaraan bermotor, saat dilakukan pemeriksaan dari saku/kantong celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) hasil penjualan 1 (satu) bungkus shabu. Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab : 0213/NNF/2016 pada tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 0351/2016/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) narkotika dan positif (+) metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa OKIEF SANJAYA Als OKI Bin DARWI pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 02.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah Menyalahgunakan Narkotika Colongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus shabu dari RAJAB (DPO) di Gang Penginapan Ramayana Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan, lalu shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) perbungkusnya, kemudian 1 (satu) bungkus shabu dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.00 WITA disebuah rumah kosong yang berada di mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dengan cara Terdakwa menggunakan alat bong terbuat dari botol aqua yang sudah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam pipet kaca yang sudah lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa isap melalui sedotan plastik yang terhubung ke alat bong. Dimana dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakantanggal 07 April 2016sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKIEF SANJAYA Alias OKI Bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKIEF SANJAYA Alias OKI Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal diduga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek;
 - 1 (satu) pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp120.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nopol KT 5960 JO Yamaha Mio;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor85/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tar., tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okief Sanjaya Als Oki Bin Darwis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Okief Sanjaya Als Oki Bin Darwis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5dari12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Okief Sanjaya Als Oki Bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Penahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal di duga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna merah;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) plastik celana levis pendek;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol KT 5960 JO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 55/PID/2016/PT.SMR., tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 85/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tar., tanggal 21 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca AktaPermohonan Kasasi Nomor85/ Akta.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tar.,yang dibuatolehPaniterapada PengadilanNegeriTarakanyang menerangkan, bahwa padatanggal27 Juli 2016 Jaksa / Penuntut UmumpadaKejaksaanNegeriTarakanmengajukanpermohonankasasiterhada pputusanPengadilanTinggitersebut;

Membaca memorikasasi tanggal01 Agustus 2016 dariJaksa / Penuntut Umum tersebut sebagaiPemohonKasasi, yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeriTarakanpadatanggal03 Agustus 2016;

Membacapula surat-suratlain yangbersangkutan;

MenimbangbahwaputusanPengadilanTinggi tersebuttelah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umumpadatanggal19 Juli 2016 danJaksa / Penuntut Umummengajukanpemohonankasasipadatanggal 27 Juli 2016 sertamemorikasasinyatelahditerima diKepaniteraanPengadilanNegeriTarakan padatanggal03 Agustus 2016. Dengan demikian, permohonankasasibesertadenganalasan-alasannyatelahdiajukandalamtenggangwaktudandengancaramenurutUndang -Undang; olehkarenaitu, permohonankasasitersebut formal dapatditerima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/ Jaksa / Penuntut Umumsebagai berikut :

- Terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya yang menyatakan bahwa sesuai fakta persidangan tidak di dapat adanya bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual, perantara dan berdasarkan bukti-bukti persidangan, didapat pada Terdakwa alat-alat yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri antara lain pipet, bong sehingga terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 02.15 WITA pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan roda dua dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol KT 5960 JO di Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya petugas Kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa. Melihat gerak-gerik Terdakwa yang

Hal. 7dari12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelisah dan mencurigakan kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah petugas kepolisian meraba kantong celana dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dikantong celana depan dan saat itu petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu di dalam bungkus rokok sampoerna merah di dalam dompet warna hitam dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan ditemukan juga 1 (satu) buah gunting serta uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan badan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa yang punya shabu-shabu dan diakui oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari RAJAB (DPO) yang tinggal dibelakang BRI, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa tergambar jelas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 seperti penjelasan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya yakni "Memiliki" mengandung pengertian adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang; "Menyimpan mengandung pengertian menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut";

"Menguasai" memiliki pengertian menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut, sehingga unsur "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara hukum;

- Terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusannya yang menyatakan bahwa sesuai fakta Persidangan tidak didapat adanya bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai penjual, perantara dan berdasarkan bukti-bukti Persidangan, didapat pada Terdakwa alat-alat yang biasa digunakan untuk menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri antara lain pipet, bong sehingga terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Persidangan terhadap Terdakwa an. Okief Sanjaya Als Oki Bin Darwis tidak terdapat adanya bong dan sesuai dengan Penetapan Nomor 05/IZ/Pen.Pid/2016/PN.Tar tanggal 05 Januari 2016 dimana di dalam penyitaan juga tidak adanya barang bukti berupa bong sehingga menurut hemat kami Terdakwa tidak terbukti menggunakan Narkotika untuk diri sendiri melainkan telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu;
- Terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Menjelaskan bahwa shabu-shabu sebesar 0,3 gram yang terdapat dalam 3 (tiga) bungkus plastik yang dibawa Terdakwapa saat melintas di Jalan Sei Sesayap dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio KT 5960 JO yang lalu dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan razia merupakan sisa shabu-shabu sehabis Terdakwa pergungan disebuah rumah kosong yang berada di Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa kami tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut dimana Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 02.15 WITApada saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang melakukan razia kendaraan roda dua dan memberhentikan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol KT 5960 JO di Jalan Sei Sesayap Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, selanjutnya petugas Kepolisian memeriksa kelengkapan surat kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa. Melihat gerak-gerik Terdakwa yang gelisah dan mencurigakan kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengeluarkan semua isi kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah petugas kepolisian meraba kantong celana dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dikantong celana depan dan saat itu petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu di dalam bungkus rokok sampoerna merah di dalam dompet warna hitam dikantong celana bagian belakang sebelah kanan dan ditemukan juga 1 (satu) buah gunting serta uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat melakukan

Hal. 9dari12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa yang punya shabu-shabu dan diakui oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari RAJAB (DPO) yang tinggal dibelakang di BRI;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus shabu yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan masih terbungkus utuh dantidak ada sobekan atau rusak dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi shabu di sebuah rumah kosong yang berada dimamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan cara Terdakwa menggunakan alat bong terbuat dari botol aqua yang sudah Terdakwa sediakan kemudian Terdakwa memasukan shabu-shabu de dalam pipet kaca yang sudah lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian asapnya Terdakwa isap melalui sedotan plastic yang terhubung ke alat bong dan 3 (tiga) bungkus shabu tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada ditemukan alat hisap shabu/bong ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat melakukan razia kendaraan sehingga kami menilai keterangan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai pertimbangan;
- Bahwa penerapan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I atas perbuatan Terdakwa, berkaitan kalau unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan mengenai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim justru membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana fakta-fakta di dalam persidangan dalam Pasal tersebut hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh saksi dari

Hal. 10dari12 hal. Put. No.2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian, dari saku celana Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus shabu-shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Dan ternyata Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 16.00 WITA disebuah Rumah Kosong dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca lalu dibakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan plastik yang terhubung ke alat bong;

- Bahwa dengan demikian benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri, hal tersebut dapat diyakini kebenarannya jika dihubungkan dengan alat bukti berupa shabu-shabu sisa pakai dihubungkan pula dengan barang bukti berupa alat-alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang disita dari Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 197 Ayat (1) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **padaharidan tanggal
itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua :

t.t.d./t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2360K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)